

DOKUMEN PENGADAAN BARANG & JASA PERUM BULOG TAHUN 2025

TAHAP PEKERJAAN

PAKET 1 PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM SPHP 5KG TAHUN 2025

Disclaimer:

Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga dihitamkan sebagian, mengacu pada Penetapan PPID Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor: 02/PPID-BULOG/09/2025 terlampir

DAFTAR DOKUMEN PENGADAAN:

1. Dokumen Kontrak
2. Ringkasan Kontrak
3. Surat Perintah Mulai Kerja
4. Surat Jaminan Pelaksanaan
5. Surat Jaminan Uang Muka
6. Surat Jaminan Pemeliharaan
7. Surat Tagihan
8. Surat Perintah Membayar
9. Surat Perintah Pencairan Dana
10. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
11. Laporan Penyelesaian Pekerjaan
12. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

1. DOKUMEN KONTRAK

MILIK PERUM BULOG



**PERJANJIAN PENGADAAN
KEMASAN BERAS MEDIUM STABILISASI PASOKAN
DAN HARGA PANGAN (SPHP) 5 KG DAN BENANG KURALON
TAHUN 2025 - LOT II, VII & X**

**ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
DENGAN**

[REDACTED]

Nomor Pihak Pertama : PJ – 355/DP200/PD.02.01/05/2025

Nomor Pihak Kedua : SOI-SSI/BP/20250505

Pada hari ini Senin tanggal Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05-05-2025), bertempat di Jakarta, oleh dan antara: -----

I. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG dalam hal ini diwakili oleh **Prihasto Setyanto**, Jabatan **Direktur Pengadaan** Perum BULOG, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-27/MBU/02/2025 tanggal 5 Februari 2025 dan memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor: PD-5/DS400/02/2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

II. [REDACTED], dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] Jabatan **Direktur**, yang diangkat berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa [REDACTED] Plastik Nomor 13 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Augustine Esther, S.H., Notaris di Surakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0093612.AH.01.11. tanggal 20 Mei 2022, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama [REDACTED], suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Perseroan [REDACTED] Nomor 98 tanggal 29 September 1989 yang dibuat dihadapan Tjondro Santoso, S.H., Notaris di Surakarta, berkedudukan di Jalan Raya Solo-Wonogiri Km. 9, Sukoharjo, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. -----

Dasar :-----

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG;-----
2. Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;-----
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-02/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; -----
4. Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor PD-5/DS500/02/2024 tanggal 01 Februari 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa; -----
5. Persetujuan Direktur Pengadaan terhadap Nota Dinas Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Nomor ND-316/DP200/PD.02.01/03/2025 tanggal 14 Maret 2025 perihal Permohonan Izin Prinsip Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahun 2025; -----
6. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahun 2025; -----
7. Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahun 2025 Nomor 00004722/00001/BA.AANWIJZING/2025 tanggal 16 April 2025; -----
8. Berita Acara Pemasukan Penawaran Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg tahun 2025 Nomor 00004722/00001/BA.MASUK/2025 tanggal 23 April 2025;
9. Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg tahun 2025 Nomor 00004722/00001/BA.PEMBUKAAN/2025 tanggal 23 April 2025; -----
10. Berita Acara Negosiasi Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg tahun 2025 Nomor 00004722/00001/BA.NEGOSIASI/2025 tanggal 28 April 2025; -----
11. Berita Acara Klarifikasi Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg tahun 2025 Nomor 00004722/00001/BA.KLARIFIKASI/2025 tanggal 28 April 2025; -----
12. Surat Penetapan Penyedia Jasa Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahun 2025 kepada [REDACTED] Nomor 00004722-5/00001/SPPBJ/2025 tanggal 05 Mei 2025. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg dan Benang Kuralon Tahun 2025 Lot II, VII & X (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

Pasal 1
OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** untuk membuat Kemasan Beras Medium SPHP dengan ukuran 5 Kg (lima kilogram) yang selanjutnya disebut "Kemasan" dan Benang Kuralon, atau dalam Perjanjian ini disebut "**Pekerjaan**".-----

Pasal 2
RUANG LINGKUP DAN KETENTUAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu:-----
- a. Menyediakan Kemasan sebanyak **11.714.000 (sebelas juta tujuh ratus empat belas ribu)** lembar sesuai dengan spesifikasi Kemasan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian;-----
 - b. Menyediakan Benang Kuralon sebanyak **3.904,67 (tiga ribu sembilan ratus empat koma enam tujuh)** kilogram sesuai dengan spesifikasi Benang Kuralon sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian;-----
 - c. Melakukan pengepakan terhadap Kemasan dan Benang Kuralon sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini;-----
 - d. Mencetak Kemasan sesuai desain kemasan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Perjanjian ini;-----
 - e. Melakukan pengiriman Kemasan dan Benang Kuralon yang sudah dilakukan pengepakan ke destinasi wilayah penerima sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Perjanjian ini.-----
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat mengubah destinasi Lokasi Gudang Penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dengan Surat Pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** tanpa melakukan Adendum Perjanjian karena alasan operasional dan/atau alasan lainnya setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**. Surat Pemberitahuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----
- (3) **PIHAK KEDUA** harus melengkapi persyaratan teknis, yaitu hasil lulus uji spesifikasi teknis yang diterbitkan oleh Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) Kementerian Perindustrian Bandung dengan alamat Jalan Sangkuriang Nomor 14 Bandung 40135 atau Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) Kementerian Perindustrian Yogyakarta dengan alamat Jalan Sokonandi Nomor 9 Yogyakarta, yang dilakukan oleh salah satu dari kedua Balai yang ditunjuk di atas

untuk melakukan inspeksi ke pabrik **PIHAK KEDUA** dalam 2 (dua) tahap yaitu: (0%-30%) produksi mewakili inspeksi tahap awal produksi (0-50% capaian produksi) dan (51%-80%) produksi mewakili inspeksi tahap akhir produksi (51%-100% capaian produksi) dan membuktikan bahwa **PIHAK KEDUA** mampu memproduksi Kemasan dan Benang Kuralon sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**. Hasil uji tersebut diserahkan kepada Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Perum BULOG selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Laporan Pengujian selesai; -----

Pasal 3 DOKUMEN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini didasarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam dokumen-dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini dengan hierarki yang disusun dari yang tertinggi hingga terendah sebagai berikut:-----
 - a. Adendum Perjanjian (apabila ada); -----
 - b. Perjanjian berikut lampirannya; -----
 - c. Berita Acara Negosiasi; -----
 - d. Berita Acara Klarifikasi; -----
 - e. Dokumen Penawaran [REDACTED]; -----
 - f. Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing); -----
 - g. Dokumen Pengadaan; -----
 - h. Kerangka Acuan Kerja (KAK).-----
- (2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.-----

Pasal 4 JANGKA WAKTU PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu Pekerjaan berlaku sejak tanggal **05 Mei 2025** dan berakhir pada tanggal **23 Juni 2025** dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Untuk pengiriman Kemasan dan Benang Kuralon di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak **05 Mei 2025**, dan paling lambat pada tanggal **23 Juni 2025** sudah diterima **PIHAK PERTAMA** di Gudang Kanwil/Kanca yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB); -----
 - b. Jumlah pengiriman oleh **PIHAK KEDUA** minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kemasan dan Benang Kuralon dalam lot yang dimenangkan maksimum 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak **05 Mei 2025** dan berakhir pada tanggal **08 Juni 2025** sudah diterima **PIHAK PERTAMA** di Gudang

Kanwil/Kanca yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB). -----

- (2) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dianggap selesai 100% (seratus persen) setelah **PIHAK PERTAMA** menerima seluruh Kemasan dan Benang Kuralon dengan kondisi baru dan baik, sesuai dengan spesifikasi dan desain, serta sesuai dengan kuantum yang harus diserahkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan Lampiran; -----


Pasal 5 **IMBALAN JASA PEKERJAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar [REDACTED] [REDACTED] (rupiah) sudah termasuk PPN 12%, franco di dalam Gudang destinasi wilayah penerima yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan rincian pada Lampiran IV Perjanjian ini. -----
- (2) Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sebagai harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesainya pekerjaan dan pembayarannya, kecuali ada pekerjaan tambah atau kurang. -----

Pasal 6 **TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pembayaran Imbalan Jasa Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap sesuai dengan tahapan waktu Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dan jumlah yang telah diterima **PIHAK PERTAMA** di masing-masing Lokasi Gudang Penerima wilayah Kanwil/Kanca. -----
- (2) Untuk setiap tahapan penagihan pembayaran atas nilai Kemasan dan Benang Kuralon termasuk PPN 12% yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Kantor Wilayah dimana lokasi gudang pengiriman kemasan dengan alamat pada Lampiran V harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung berupa: -----
- a. Asli Kuitansi bermaterai cukup; -----
 - b. Invoice atau faktur penjualan; -----
 - c. Faktur Pajak lengkap; -----
 - d. Asli Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau yang mewakili; -----

- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan tagihan beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat diterima oleh **PIHAK PERTAMA** 5 (lima) hari kalender setelah tanggal faktur. -----
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembayaran Pekerjaan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** hanya melalui rekening Perusahaan yang ditetapkan dalam Perjanjian.-----
- (5) Pembayaran Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (4) oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara ditransfer ke Rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut; -----

Nama Bank : -----
 Nomor Rekening : -----
 Nama Rekening : -----

Pasal 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir apabila:-----
 - a. **PIHAK KEDUA** melakukan salah satu perbuatan cidera janji;-----
 - b. Salah satu **PIHAK** tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya; -----
 - c. Adanya ketentuan hukum atau peraturan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud apabila tetap dilaksanakan. -----
- (2) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:-----
 - a. Tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian, dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya terkait atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini; -----
 - b. Kemasan dan Benang Kuralon yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** menjadi milik **PIHAK PERTAMA**; -----
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib segera menghentikan Pekerjaan; -----
 - d. **PIHAK KEDUA** membayar klaim/denda (apabila ada);-----
 - e. **PIHAK PERTAMA** mencairkan dan memiliki jaminan pelaksanaan (apabila pemutusan terjadi karena **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi); dan/atau ---
 - f. **PIHAK KEDUA** dimasukkan dalam daftar hitam di lingkungan **PIHAK PERTAMA** (apabila pemutusan terjadi karena **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi). -----

Pasal 8
RETUR DAN CADANGAN KEMASAN

- (1) Terhadap Kemasan dan Benang Kuralon yang tidak sesuai dengan kualitas (robek/rapuh/tidak baru), dan/atau kuantum, dan/atau spesifikasi, dan/atau desain sebagaimana diatur dalam Perjanjian, **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan retur dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan BASTB di lokasi gudang penerima **PIHAK PERTAMA**; -----
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan penggantian atas Kemasan dan Benang Kuralon yang di retur oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dokumen retur oleh **PIHAK KEDUA**, dengan Kemasan dan Benang Kuralon yang sesuai dengan kuantum, dan/atau spesifikasi, dan/atau desain sebagaimana diatur dalam Perjanjian;-----
 - c. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (b) **PIHAK KEDUA** tidak melakukan penukaran dan penggantian atas Kemasan dan Benang Kuralon retur yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam **PIHAK PERTAMA** dan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) dari harga Kemasan dan/atau Benang Kuralon yang belum dilakukan penggantian dan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana huruf b sampai dengan **PIHAK KEDUA** melaksanakan penggantian;-----
 - d. Seluruh biaya yang muncul atas tukar-ganti Kemasan dan Benang Kuralon karena adanya retur, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.-----
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan cadangan Kemasan (*spare bag*) untuk setiap penyerahan Kemasan dan Benang Kuralon kepada **PIHAK PERTAMA** di masing-masing gudang penerima wilayah Kanwil/Kanca dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Penyerahan *spare bag* diberikan bersamaan dengan penyerahan Kemasan dan Benang Kuralon;-----
 - b. Jumlah *spare bag* yang diberikan yaitu sebesar 0,025% (nol koma nol dua lima persen) dari setiap kuantum yang diserahkan di masing-masing gudang wilayah Kanwil/Kanca; -----
 - c. Penyerahan *spare bag* di masing-masing gudang wilayah Kanwil/Kanca dibuktikan dengan surat jalan dan BASTB yang dibuat terpisah dari surat BASTB Kemasan dan Benang Kuralon.-----

Pasal 9
JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebesar 5% (lima persen) dari total imbalan jasa pekerjaan yaitu \$ [REDACTED] dengan masa berlaku lebih dari 65 (enam puluh lima) hari kalender dari jangka waktu pekerjaan. -----
- (2) Penyerahan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Perjanjian ini ditandatangani. -----
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan jaminan pelaksanaan, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap mengundurkan diri dari Perjanjian ini. -----
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengembalikan jaminan pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA** apabila seluruh Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan setelah memperhitungkan kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**. -----
- (5) **PIHAK PERTAMA** berhak mencairkan sekaligus memiliki jaminan pelaksanaan apabila setelah Perjanjian ini ditandatangani, **PIHAK KEDUA** melakukan salah satu perbuatan wanprestasi atau cidera janji sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. -----
- (6) Apabila Perjanjian diperpanjang jangka waktu pelaksanaannya, sedangkan jaminan pelaksanaan akan habis masa berlakunya, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya jaminan pelaksanaan **PIHAK KEDUA** wajib memperpanjang sesuai dengan batas waktu perpanjangan yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**. -----

Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban: -----
- a. Berhak menerima Kemasan dan Benang Kuralon dari **PIHAK KEDUA** pada masing-masing lokasi penerimaan dalam keadaan baru dan baik sesuai spesifikasi dan desain, serta sesuai dengan kuantum yang ditetapkan dalam Perjanjian atau lampirannya; -----
 - b. Berhak menerima jaminan pelaksanaan dari **PIHAK KEDUA** berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau Bank yang ditunjuk oleh

- PIHAK PERTAMA** sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini; -----
- c. Berhak menerima tagihan beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah tanggal faktur; -----
 - d. Berhak memiliki sekaligus mencairkan jaminan pelaksanaan milik **PIHAK KEDUA** apabila setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK, PIHAK KEDUA** menyatakan mengundurkan diri atau melakukan cidera janji/wanprestasi; -----
 - e. Berhak memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk tidak menjual kepada **PIHAK LAIN** dan/atau memusnahkan sisa Kemasan dan Benang Kuralon karena kelebihan produksi **PIHAK KEDUA**, yang hasilnya merupakan produk sempurna dan/atau cacat produksi; -----
 - f. Berhak mengubah destinasi Lokasi Gudang Penerima melalui surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**; -----
 - g. Berhak menolak dan mengembalikan Kemasan dan Benang Kuralon yang akan diserahkan **PIHAK KEDUA** apabila kualitas dan/atau spesifikasi dan/atau desain tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian dan/atau Lampiran Perjanjian ini; -----
 - h. Berhak membebaskan dan menerima pembayaran klaim atas kekurangan dan/atau keterlambatan penyerahan Kemasan dan Benang Kuralon apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; -----
 - i. Berhak mengajukan retur Kemasan dan Benang Kuralon kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) di Lokasi Gudang Penerima yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** terdapat Kemasan dan Benang Kuralon yang tidak sesuai dengan kualitas (robek/rapuh/tidak baru) dan/atau kuantum dan/atau spesifikasi dan/atau desain sebagaimana diatur dalam Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti di Lokasi Gudang Penerima dimaksud; -----
 - j. Berhak menerima penggantian atas Kemasan dan Benang Kuralon yang tidak sesuai dengan spesifikasi serta desain; -----
 - k. Berhak melakukan penundaan dan/atau pembatalan pelaksanaan Perjanjian ini apabila dalam pelaksanaannya terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan; -----
 - l. Berhak melakukan penundaan dan/atau pembatalan pelaksanaan Perjanjian ini apabila dalam pelaksanaannya terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan

Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; -----

- m. Berhak menerima *spare* setiap pengiriman Kemasan dan Benang Kuralon, sejumlah 0,025% (nol koma nol dua lima persen) dari kuantum pada setiap destinasi pengiriman; -----
 - n. Wajib membayar Imbalan Jasa Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; -----
 - o. Wajib mengembalikan jaminan pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA** setelah Kemasan dan Benang Kuralon diserahkan seluruhnya dan telah diperhitungkan dengan kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**; -----
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban: -----
- a. Berhak menerima pembayaran atas realisasi pelaksanaan Pekerjaan pengadaan dari **PIHAK PERTAMA**; -----
 - b. Berhak menerima kembali jaminan pelaksanaan dari **PIHAK PERTAMA** setelah seluruh Pekerjaan diselesaikan dan setelah diperhitungkan dengan kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**; -----
 - c. Wajib menyerahkan Kemasan dan Benang Kuralon dalam keadaan baru dan baik, sesuai spesifikasi dan desain, serta sesuai dengan kuantum yang ditetapkan dalam Perjanjian atau lampirannya; -----
 - d. Wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; -----
 - e. Wajib menyerahkan tagihan beserta kelengkapan dokumen kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 6 paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah tanggal faktur; -----
 - f. Wajib mentaati sepenuhnya ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; ----
 - g. Wajib membayar kepada **PIHAK PERTAMA** atas klaim kekurangan dan/atau keterlambatan penyerahan Kemasan dan Benang Kuralon dalam tahapan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; -----
 - h. Wajib menukar atau mengganti Kemasan dan benang Kuralon yang ditolak oleh **PIHAK PERTAMA** karena tidak sesuai dengan spesifikasi atau jumlah,

dengan Kemasan dan Benang Kuralon baru yang memenuhi spesifikasi dan jumlah;-----

- i. Wajib memberikan *spare* setiap pengiriman Kemasan, sejumlah 0,025% (nol koma nol dua lima persen) yang surat jalan dan BASTB nya dibuatkan terpisah;-----
- j. Wajib melakukan perubahan destinasi Lokasi Gudang Penerima apabila telah menerima Surat Pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** tanpa adanya penyesuaian atau perubahan harga, dan tanpa melakukan Adendum Perjanjian karena alasan operasional dan/atau alasan lainnya.-----

Pasal 11 REPEAT ORDER

PIHAK PERTAMA dapat melakukan pesanan berulang (*repeat order*) maksimal selama 4 (empat) kali, sepanjang Kemasan dan Benang Kuralon yang dipesan memiliki spesifikasi dan jenis yang sama, dan harga satuan Kemasan dan Benang Kuralon yang dipesan tidak melebihi nilai Perjanjian ini.-----

Pasal 12 JAMINAN DAN SANKSI

- (1) **PARA PIHAK** dengan itikad baik menyatakan dan menjamin akan melaksanakan dengan baik seluruh hal yang disepakati dalam Perjanjian ini;-----
- (2) **PARA PIHAK** menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian ini merupakan **PIHAK** atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama masing-masing **PIHAK**, sehingga Perjanjian ini secara hukum dapat dilaksanakan;-----
- (3) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa tidak akan menggunakan simbol / logo **PIHAK PERTAMA** dalam produk barang/jasa yang dihasilkan **PIHAK KEDUA** untuk keperluan apapun, selain untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini; -----
- (4) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin tidak akan menjual kepada pihak lain di luar Perjanjian ini atas sisa Kemasan dan Benang yang merupakan kelebihan produksi dan/atau cacat produksi; -----
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka **PIHAK KEDUA** akan dimasukkan dalam daftar hitam Penyedia Barang/Jasa dan **PIHAK PERTAMA** berhak menuntut segala kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut;-----
- (6) **PIHAK KEDUA** dinyatakan wanprestasi atau cidera janji, apabila melakukan salah satu perbuatan sebagai berikut: -----

- a. Tidak melaksanakan ketentuan seperti yang telah diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. Menyerahkan Kemasan dan Benang Kuralon atau melaksanakan Pekerjaan, namun tidak sesuai yang ditentukan dalam Perjanjian ini;-----
 - c. Melakukan hal-hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Perjanjian ini; -----
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;-----
 - e. Terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Perjanjian ini; -----
 - f. Menawarkan menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk memengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa; -----
 - g. Ditemukan adanya penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan; --
 - h. Pada saat pelaksanaan Pekerjaan atau selesainya Perjanjian, ditemukan cacat yang disembunyikan atas hasil Pekerjaan, atau kecurangan yang terindikasi dilakukan dengan sengaja;-----
 - i. Denda keterlambatan yang sudah mencapai 5% (lima persen) atau sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender keterlambatan, namun Pekerjaan tidak dapat diselesaikan;-----
 - j. Mengalihkan sebagian atau keseluruhan Pekerjaan kepada **PIHAK LAIN**, tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**; -----
 - k. Mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian, dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**; -----
 - l. Dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, tidak melengkapi persyaratan teknis berupa hasil lulus uji laboratorium dan kalibrasi yang diterbitkan oleh:-----
 - 1) Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) Kementerian Perindustrian Bandung atau; -----
 - 2) Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) Kementerian Perindustrian Yogyakarta.-----
 - m. Tidak menukar atau mengganti Kemasan dan Benang Kuralon yang cacat mutu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. -----
- (7) Dalam hal terjadi cidera janji/wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan sanksi dalam bentuk: -----

- a. Pemutusan Perjanjian secara sepihak; dan/atau -----
 - b. Memasukkan **PIHAK KEDUA** ke dalam daftar hitam penyedia barang/jasa **PIHAK PERTAMA**; dan/atau-----
 - c. Mencairkan sekaligus jaminan pelaksanaan **PIHAK KEDUA**; dan/atau -----
 - d. Melakukan pembayaran denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan.-----
- (8) Dalam hal **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan/atau c, maka: -----
- a. **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu memberikan surat peringatan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali untuk segera memperbaiki kesalahannya, dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai isi Perjanjian ini; ----
 - b. Apabila setelah diterbitkannya surat peringatan ketiga **PIHAK KEDUA** tidak juga memperbaiki kesalahannya atau tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab atas pekerjaan yang belum diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian. -----
- (9) **PIHAK KEDUA** dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari nilai Imbalan Jasa Pekerjaan yang belum diselesaikan untuk setiap hari keterlambatan pada setiap jangka waktu, apabila keterlambatan telah mencapai 7 (tujuh) hari kalender akan dikenakan maksimum denda sebesar 5% (lima persen); -----
- (10) Berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini tidak menggugurkan hak **PIHAK PERTAMA** untuk menuntut pemenuhan prestasi atas Perjanjian yang tidak atau belum dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau meminta ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** atas cacat tersembunyi pada Kemasan dan Benang Kuralon yang tidak diketahui sebelumnya;-----
- (11) **PIHAK KEDUA** selaku Penyedia Barang dan Jasa dikenakan penundaan (*suspend*) yakni tidak dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa berikutnya di lingkungan **PIHAK PERTAMA** apabila belum melaksanakan atau memenuhi prestasi dalam Perjanjian ini atau dalam tahap evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa; -----
- (12) Atas Pekerjaan yang tidak terlaksana dan keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan, **PIHAK PERTAMA** berhak menuntut pembayaran klaim kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara: -----
- a. Memotong tagihan atas pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK KEDUA**;-----
 - b. Apabila tagihan **PIHAK KEDUA** tidak mencukupi untuk melunasi klaim, maka kekurangan pembayaran klaim diperhitungkan dengan jaminan yang ada, dan apabila masih belum mencukupi maka kekurangannya harus dibayar tunai;---

- c. Apabila klaim tidak dapat dilunasi dengan cara sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan huruf (b) Ayat ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan segala upaya hukum guna memulihkan kerugian. -----
- (13) Segala sanksi perpajakan, kerugian **PIHAK PERTAMA** dan/atau kerugian **PIHAK LAIN** di luar Perjanjian yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.-----

Pasal 13
FORCE MAJEURE

- (1) Peristiwa *force majeure* yaitu suatu keadaan, peristiwa, atau kejadian-kejadian diluar kemampuan wajar suatu **PIHAK** yang mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan yang bersangkutan sehingga **PIHAK** yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang dalam Perjanjian secara limitatif dimaksudkan sebagai banjir, gempa bumi, gunung meletus, badai, kebakaran, huru-hara, jatuhnya pesawat terbang, serta Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini;-----
- (2) Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terbukti secara sah telah terjadi *force majeure*, maka segala resiko kerugian menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**; -----
- (3) Jika Peristiwa *force majeure* tersebut bersifat temporer ataupun kemudian dapat diatasi sesegera mungkin, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tersebut harus melanjutkan kembali pelaksanaan kewajibannya tersebut sesuai dengan ketentuan Perjanjian, kecuali bila ditentukan lain kemudian oleh **PARA PIHAK**;-----
- (4) Apabila salah satu **PIHAK** atau lebih mengalami *force majeure*, maka **PIHAK** yang terkena langsung atau tidak langsung akibatnya dan dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini wajib memberitahukan hal itu kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Pihak yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 7 X 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*; -----
- (5) **PARA PIHAK** tidak dapat menggunakan *force majeure* sebagai alasan untuk membatalkan Perjanjian ini;-----
- (6) Apabila terbukti benar terjadi *force majeure*, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan musyawarah lebih lanjut untuk membahas penyesuaian syarat dan ketentuan dalam Perjanjian. -----

Pasal 14
ADENDUM

- (1) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu adendum Perjanjian secara tertulis serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini; -----
- (2) Perubahan Perjanjian terkait penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan sepanjang penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA**; -----
- (3) Apabila terjadi penambahan jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** tetap dibebankan membayar denda keterlambatan; -----
- (4) Adendum diajukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir. -----

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;-----
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian ini, maka baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat; -----
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. -----

Pasal 16
KOMUNIKASI PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat Pemberian atau penerbitan pemberitahuan, instruksi, atau komunikasi lainnya, kecuali apabila ditentukan lain, haruslah dibuat dalam bentuk tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disampaikan pada alamat sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan alamat; -----
Perusahaan Umum (Perum) BULOG – Up. Divisi Pengadaan Cadangan Pangan
Pemerintah Ext.1604-----
Gedung Perum BULOG Lantai 6 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 49-----


Jakarta Selatan 12950-----

Faksimili: 021 – 5256279-----

(2) **PIHAK KEDUA** dengan alamat: -----



Pasal 17
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI


PIHAK KEDUA berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri 

Pasal 18
KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Seluruh dokumen serta lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.-----

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,



2. RINGKASAN KONTRAK

MILIK PERUM BULOG



destinasi wilayah penerima sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Perjanjian.

- 7 Spesifikasi dan Lokasi Pekerjaan : Perjanjian Pengadaan Kemasan Beras Medium Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP) 5 Kg dan Benang Kuralon Tahun 2025 – LOT II, VII & X.
- 8 Waktu Pekerjaan : Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan berlaku sejak tanggal 05 Mei 2025 dan berakhir tanggal 23 Juni 2025.
- 9 Sumber Dana : Internal Perusahaan
- 10 Jenis Kontrak : Jenis kontrak yang digunakan dalam Pekerjaan ini adalah kontrak lumpsum (Perjanjian/kontrak pengadaan barang dan/atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap).
- 11 Ringkasan Perubahan Kontrak : Tidak ada

3. SURAT PERINTAH MULAI KERJA

MILIK PERUM BULOG



SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Tidak Dipersyaratkan

Pada pekerjaan Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahun 2025 perintah mulai kerja kepada penyedia adalah menggunakan kontrak atau perjanjian kerjasama dengan jangka waktu pekerjaan berlaku sejak tanggal 5 Mei 2025 dan berakhir pada tanggal 23 Juni 2025.

[Dokumen Kontrak →](#)

MILIK PERUM BULOG

4. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN


MILIK PERUM BULOG



**JAMINAN PELAKSANAAN
(GARANSI BANK)
GB9RQF05SRSP25**

B 520070

Yang bertandatangan di bawah ini: -----


 Pemimpin Kantor Cabang Slamet Riyadi Solo PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 348, Penumping, Laweyan, Surakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut: -----



PENJAMIN

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya dan karenanya akan membayar setiap saat kepada: -----

----- Nama : Perum Bulog -----
----- Alamat : Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.49 -----
----- Berkedudukan di : Jakarta 12950 -----
selanjutnya disebut : -----

PEMEGANG JAMINAN

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai  atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila: -----

----- Nama :  -----
----- Alamat :  -----
Kec. Grogol -----
----- Berkedudukan di : Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah -----
selanjutnya disebut : -----

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa : Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP Tahun 2025 Lot II, VII dan X sebagaimana ditentukan dalam SPPBJ Nomor : 00004722-5/00001/SPPBJ/2025 tanggal 05 Mei 2025 antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN. -----

----- Garansi Bank ini berlaku untuk 65 (enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan tanggal 08 Juli 2025. -----

----- Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank -----

----- Penjamin akan membayar kepada Pemegang Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tuntutan pencairan dari Pemegang Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemegang Jaminan mengenai Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. -----

----- Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini. -----

----- Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta di Surakarta. -----

----- Garansi Bank ini dikeluarkan di Surakarta pada tanggal 08 Mei 2025. -----

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Slamet Riyadi Solo D/H Psr.
Klewer
Jl. Slamet Riyadi No. 348, Penumping, Laweyan,
Surakarta
No. Telp. (0271) 741715, 732984, 732986, 732987
No. Fax. (0271) 732989


Pemimpin

5. SURAT JAMINAN UANG MUKA

MILIK PERUM BULOG



09001 - KANWIL DKI JAKARTA BANTEN

Alamat Pengiriman:

KOMPLEKS PERGUDANGAN SUNTER
TIMUR IV
Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Sunter
Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota
Jakarta Utara

Mitra:

Order Pembelian
PO/718/05/2025/09001

Referensi Pesanan:

PJ-
355/DP200/PD.02.01/05/2
025

Tanggal Pemesanan:

21-05-2025

Masa Berlaku PO/RFQ:

23-06-2025

Deskripsi	Pajak	Tanggal Dijadwalkan	Jml	Kuantum	Harga Unit	Harga Bersih
KEMASAN KARPLAS PRINTING LOGO SPHP 5 KG PSO DN	PPN 12% (included, uncredited), PPN 12% WAPU, PPh 22 Pembelian Barang (1,5% dengan NPWP)	05-05-2025	2.835.000,00	2.835.000,00 Lembar Lembar	Rp	

Total Sebelum Pajak	Rp	
Pajak	Rp	
Total	Rp	

Jangka Waktu Pembayaran: Tunda Terpusat
Catatan:

Jakarta, 21-05-2025

6. SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN

MILIK PERUM BULOG



SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN

Paket 1 : Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5Kg Tahun 2025

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: PD-5/DS400/02/2024 sebagaimana ketentuan umum berikut:



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

MILIK PERUM BULOG

7. SURAT TAGIHAN

MILIK PERUM BULOG





PO : PJ-355/DP200/PO.02.01/05/2025
10 Juli 2025

Tanggal :

Pembeli : PERUM BULOG

Alamat : KAWIL DKI Jakarta

No. 4072E

NOTA PENJUALAN

JENIS / KEMASAN	BANYAKNYA		HARGA (Rp.)	
	JUMLAH / UNIT	PCS	SATUAN	JUMLAH
30 45,8 10 10 700 TR L202 MEDIUM SPHP 5KG	2835 Ball	1000	2835000	
			PPN	
			TOTAL	

KETERANGAN : SE & O
Barang tersebut diatas telah kami periksa dan terima dengan baik
(komplain diterima paling lambat 5 hari setelah barang diterima)

.....
Nama Terang & Cap Perusahaan

Pembayaran dengan Bilyet Giro / Cek atau Wesel tidak dianggap sah/unas selama belum dibukukan di rekening Bank kami. Dan disertai kwitansi pelunasan

Mengotabui Bag. Penjualan

NO. 239 /SSI/VII/25

Telah terima dari : **PERUM BULOG**

Uang sejumlah : [Redacted]

Untuk Pembayaran : Nota no. 4072 E tgl 10 Juli 2025 Rp [Redacted]

Total Rp 4 [Redacted]

Transfer: [Redacted]

Sukoharjo, 10 Juli 2025

Rp [Redacted]

8. SURAT PERINTAH MEMBAYAR

MILIK PERUM BULOG



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
Ph. (62-21) 5758965, 45, 46, 64 Facs.(62-21) 5700914



Single RTGS - Slip

Sender Information

Account Number : ██████████
Account Name : PERUM BULOG PMN (PERUM BULOG PMN)

Beneficiary Information

Account Number : ██████████
Account Name : ██████████
Account Address : JAKARTA
Beneficiary Bank Name: PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
Email Address : ██████████

Transaction Information

Transaction Id : 2484243
Remittance Number : ██████████
Amount : ██████████
Fee Beneficiary : 30,000.00 IDR
Remark : 09001/0889A/BY KARPLAS SPHP 5KG ND-11/07
Date & Time : 07/07/2025 - 09:42:04 WIB
Status : Success||037401158851857

Printed From Cash Management System BRI - 18/09/2025 - 09:09:32

MILIK PERUM BULOG

9. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

MILIK PERUM BULOG



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
Ph. (62-21) 5758965, 45, 46, 64 Facs.(62-21) 5700914



Single RTGS - Slip

Sender Information

Account Number : [REDACTED]
Account Name : PERUM BULOG PMN (PERUM BULOG PMN)

Beneficiary Information

Account Number : [REDACTED]
Account Name : [REDACTED]
Account Address : JAKARTA
Beneficiary Bank Name: PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
Email Address : [REDACTED]

Transaction Information

Transaction Id : [REDACTED]
Remittance Number : [REDACTED]
Amount : [REDACTED]
Fee Beneficiary : 30,000.00 IDR
Remark : 09001/0889A/BY KARPLAS SPHP 5KG ND-11/07
Date & Time : 07/07/2025 - 09:42:04 WIB
Status : Success||037401158851857

Printed From Cash Management System BRI - 18/09/2025 - 09:09:32

MILIK PERUM BULOG

10. LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

MILIK PERUM BULOG




LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tidak Dipersyaratkan

Pada pekerjaan Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahun 2025 laporan pelaksanaan pekerjaan dapat menggunakan Berita Acara Serah Terima Barang setiap kali penyedia selesai menyerahkan karung plastik dan benang kuralon baru sesuai spesifikasi yang telah disepakati.

[Dokumen BAST Barang →](#)

MILIK PERUM BULOG



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

No.017.7/SSIP/BAP/.....-2025

Pada hari ini, Jum.at tanggal 20 bulan Juni tahun 2025, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : [Redacted]
Jabatan : [Redacted]
Alamat : [Redacted]

Dalam jabatannya tersebut diatas, bertindak untuk dan atas nama [Redacted], selanjutnya disebut : **PIHAK KESATU.**

2. Nama : [Redacted]
Jabatan : Kepala Gudang GBB DKI JAKARTA 7
Alamat : Jl. Pelepah Raya, RW, 5, Klp. Gading, Jkt. Utara


Dalam jabatannya tersebut diatas, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor GBB DKI JAKARTA 7, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** telah menyerahkan Kepada **PIHAK KEDUA** Jasa berupa karung plastik dan benang kuralon baru dan **PIHAK KEDUA** telah menerima sesuai dengan ketentuan spesifikasi karung plastik dan benang kuralon yang ditetapkan oleh Perum BULOG, dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Dasar : PJ-355/DP200/PD.02.01/05/2025
- 2. Jenis Barang : Karung Plastik Isi Medium SPHP 5 Kg dan Benang Kuralon Baru
- 3. Jumlah Barang : - Karung Plastik Isi Medium SPHP 5 Kg : 300.000 Lbr
- Benang Kuralon : 100 Kg
- 4. Tujuan/Destinas : Gudang GBB DKI JAKARTA 7
- 5. Alat Angkut : Truck/KA/Pesawat/Kapal Laut (**coret yang tidak perlu**).

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini di buat pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

PIHAK KESATU



Kepala Ekspedisi

PIHAK KEDUA



Kepala Gudang

11. LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

MILIK PERUM BULOG




LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Tidak Dipersyaratkan

Pada pekerjaan Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahun 2025 laporan penyelesaian pekerjaan dapat menggunakan Berita Acara Serah Terima Barang setiap kali penyedia selesai menyerahkan karung plastik dan benang kuralon baru sesuai spesifikasi yang telah disepakati.

[Dokumen BAST Barang →](#)

MILIK PERUM BULOG



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

No.017.7/SSIP/BAP/.....-2025

Pada hari ini, Jum.at tanggal 20 bulan Juni tahun 2025, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : [Redacted]
Jabatan : Kepala Ekspedisi
Alamat : [Redacted]

Dalam jabatannya tersebut diatas, bertindak untuk dan atas nama [Redacted], selanjutnya disebut : **PIHAK KESATU.**

2. Nama : [Redacted]
Jabatan : Kepala Gudang GBB DKI JAKARTA 7
Alamat : [Redacted]

Dalam jabatannya tersebut diatas, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) **BULOG** Kantor GBB DKI JAKARTA 7, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** telah menyerahkan Kepada **PIHAK KEDUA** Jasa berupa karung plastik dan benang kuralon baru dan **PIHAK KEDUA** telah menerima sesuai dengan ketentuan spesifikasi karung plastik dan benang kuralon yang ditetapkan oleh Perum **BULOG**, dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Dasar : PJ-355/DP200/PD.02.01/05/2025
- 2. Jenis Barang : Karung Plastik Isi Medium SPHP 5 Kg dan Benang Kuralon Baru
- 3. Jumlah Barang : - Karung Plastik Isi Medium SPHP 5 Kg : 300.000 Lbr
- Benang Kuralon : 100 Kg
- 4. Tujuan/Destinas : Gudang GBB DKI JAKARTA 7
- 5. Alat Angkut : Truck/KA/Pesawat/Kapal Laut (**coret yang tidak perlu**).

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini di buat pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

PIHAK KESATU



Kepala Ekspedisi

PIHAK KEDUA




Kepala Gudang

12. BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

MILIK PERUM BULOG





BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

No.017.7/SSIP/BAP/.....-2025

Pada hari ini, Jum.at tanggal 20 bulan Juni tahun 2025, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : [Redacted]
Jabatan : Kepala Ekspedisi
Alamat : [Redacted]

Dalam jabatannya tersebut diatas, bertindak untuk dan atas nama [Redacted], selanjutnya disebut : **PIHAK KESATU**.

2. Nama : [Redacted]
Jabatan : Kepala Gudang GBB DKI JAKARTA 7
Alamat : [Redacted]

Dalam jabatannya tersebut diatas, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) **BULOG** Kantor GBB DKI JAKARTA 7, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** telah menyerahkan Kepada **PIHAK KEDUA** Jasa berupa karung plastik dan benang kuralon baru dan **PIHAK KEDUA** telah menerima sesuai dengan ketentuan spesifikasi karung plastik dan benang kuralon yang ditetapkan oleh Perum **BULOG**, dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Dasar : PJ-355/DP200/PD.02.01/05/2025
- 2. Jenis Barang : Karung Plastik Isi Medium SPHP 5 Kg dan Benang Kuralon Baru
- 3. Jumlah Barang : - Karung Plastik Isi Medium SPHP 5 Kg : 300.000 Lbr
- Benang Kuralon : 100 Kg
- 4. Tujuan/Destinas : Gudang GBB DKI JAKARTA 7
- 5. Alat Angkut : Truck/KA/Pesawat/Kapal Laut (**coret yang tidak perlu**).

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini di buat pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

PIHAK KESATU



Kepala Ekspedisi

PIHAK KEDUA



Kepala Gudang



**KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA PERUM BULOG**

Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG
Nomor: PD-5/DS400/02/2024

Penyedia Barang dan Jasa

Pasal 12

- (1) Dalam hal Peserta mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi *e-procurement*, harus terlebih dahulu terdaftar sebagai Rekanan.
- (2) Persyaratan minimal Peserta pengadaan yaitu:
 - a. Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang;
 - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Memiliki domisili hukum tetap dan jelas;
 - d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam dan tidak dikenakan sanksi dari suatu instansi pemerintah/swasta.
- (3) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tingkat pendidikan formal sekurang-kurangnya lulusan Strata 1 dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - b. Memiliki sertifikasi atas jasa keahlian sesuai bidangnya (untuk pekerjaan tertentu);
 - c. Mempunyai pengalaman di bidangnya;
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Untuk pekerjaan tertentu, pelaksana pengadaan dapat menentukan syarat-syarat tersendiri yang disesuaikan dengan pekerjaan yang hendak dilaksanakan.

Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 13

- (1) Setiap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mendapat persetujuan izin prinsip dari Pemilik Anggaran sesuai dengan kewenangannya dalam RKAP; atau
 - b. Dalam hal terdapat kebutuhan Perusahaan yang belum tercantum pada RKAP harus mendapatkan persetujuan Pemilik Anggaran terlebih dahulu.

- (2) Pengajuan usulan Pengadaan Barang dan Jasa, dimulai dari:
- a. Unit Kerja menyampaikan usulan izin prinsip kepada Pemilik Anggaran sesuai bidang kewenangannya dengan melampirkan dokumen analisa/kajian kebutuhan/kajian kelayakan apabila dibutuhkan atas Barang dan Jasa;
 - b. Apabila telah mendapatkan persetujuan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Unit Kerja segera membuat:
 - 1) KAK;
 - 2) HPS;
 - 3) RKS (apabila diperlukan);
 - 4) Gambar-gambar (apabila diperlukan);
 - 5) Perhitungan volume (apabila diperlukan);
 - 6) Spesifikasi Teknis/Kualifikasi Tenaga Ahli (apabila diperlukan).
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Dokumen sebagaimana ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Pemilik Anggaran yang membawahi Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa.
- (4) Proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilaksanakan sebelum RKAP disahkan dengan ketentuan :
- a. Rencana pengadaan telah diusulkan dalam RKAP yang sedang diajukan untuk disahkan;
 - b. Apabila rencana pengadaan tersebut disetujui dalam RKAP yang telah disahkan oleh pemilik modal, maka proses Pengadaan Barang dan Jasa dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak.
 - c. Apabila rencana pengadaan tersebut tidak disetujui dalam RKAP yang telah disahkan oleh pemilik modal, maka Pengadaan Barang dan Jasa dinyatakan batal dan tidak diberikan ganti rugi kepada Peserta;
 - d. Ketentuan sebagaimana huruf b dan huruf c, dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau diumumkan pada saat *aanwijzing*.

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pasal 14

- (1) KAK memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, target/sasaran, Unit Kerja;

- b. Sumber dana dan perkiraan biaya;
 - c. Ruang lingkup pekerjaan;
 - d. Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Masa pelaksanaan dan pemeliharaan apabila diperlukan;
 - f. Tata cara pembayaran;
 - g. Spesifikasi Teknis, dengan contoh sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Mutu bahan dan/atau komponen bangunan dan jenis peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku.
 - 2) Pengadaan Barang:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Spesifikasi, jenis barang, kualitas/mutu barang, volume barang, tipe barang dan waktu pelaksanaan/penyerahan, garansi.
 - 3) Pengadaan Jasa Konsultasi:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Syarat-syarat keahlian, pengalaman tenaga ahli, jumlah tenaga ahli, waktu pelaksanaan.
 - 4) Pengadaan Jasa Lainnya:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Persyaratan disesuaikan dengan lingkup pekerjaan.
 - h. Apabila diperlukan, untuk pekerjaan yang bersifat spesifik/khusus dalam KAK dapat diatur/disyaratkan untuk calon Penyedia diutamakan memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam bidang yang spesifik terkait dengan bidang yang akan dikerjakan.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan menyebutkan produk/merek dagang tertentu atau jasa tertentu terhadap:
- a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik;
 - e. Pengadaan Langsung.
- (3) Penyusunan KAK dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa yang dalam penyusunannya dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.
- (4) KAK ditetapkan oleh Pemilik Anggaran yang membawahi Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa.
- (5) KAK dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:
- a. Pengadaan Langsung untuk Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- b. *E-purchasing* atau Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Pengecualian KAK sebagaimana ayat (5), maka Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat hanya mencantumkan spesifikasi teknis pada pengajuan izin prinsip.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pasal 15

- (1) Untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat ditetapkan harga satuannya wajib dibuat HPS.
- (2) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- (3) HPS berfungsi sebagai:
 - a. Alat penilai kewajaran penawaran;
 - b. Dasar penetapan batas tertinggi penawaran yang sah;
 - c. Dasar penetapan besaran nilai Jaminan Penawaran; dan
 - d. Dasar penetapan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan, apabila nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai total HPS.
- (4) Penyusunan HPS dilakukan berdasarkan kewajaran harga dan data antara lain:
 - a. harga pasar setempat, yaitu harga Barang dan Jasa di lokasi Barang dan Jasa diproduksi, diserahkan, atau dilaksanakan sebelum dilaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh instansi Pemerintah yang berwenang dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. nilai Kontrak sebelumnya atau sedang berjalan; atau
 - e. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan seperti namun tidak terbatas pada *Quotation/Request for Information*, toko daring.
- (5) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikecualikan untuk jenis pengadaan barang/jasa yang tidak termasuk objek PPN.
- (6) Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, apabila Peserta mengajukan penawaran harga di atas nilai total HPS maka penawarannya dinyatakan gugur.
- (7) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian Perusahaan.
- (8) Penyusunan HPS dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa yang dalam penyusunannya dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.
- (9) HPS dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:

- a. *E-purchasing* atau Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (10) Pengecualian HPS sebagaimana ayat (9), maka Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat mencantumkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau perbandingan harga pada pengajuan izin prinsip.

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

Pasal 16

- (1) RKS untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan;
 - b. Jenis dan/atau spesifikasi teknis, mutu bahan, serta jenis peralatan sesuai dengan standar berlaku;
 - c. Tenaga kerja; dan
 - d. Waktu pelaksanaan/penyerahan.
- (2) Dalam hal spesifikasi teknis harus dijelaskan melalui gambar teknis, maka harus jelas identitas pembuat gambar/konsultan perencanaan.
- (3) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi yang bersifat sederhana dan tidak kompleks maka tidak perlu menyusun RKS.
- (4) Apabila dipandang perlu, pengadaan selain konstruksi dapat menggunakan RKS yang ketentuannya ditentukan tersendiri oleh Unit Kerja.
- (5) Penyusunan RKS yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.

Dokumen Pemilihan

Pasal 17

- (1) Dokumen Pemilihan disusun dan dilampirkan berdasarkan:
 - a. KAK;
 - b. RKS (apabila ada);
 - c. Gambar-gambar (apabila ada);
 - d. Perhitungan volume (apabila ada); dan
 - e. HPS, dimana HPS yang dimuat dalam Dokumen Pemilihan hanya nilai total HPS dan komponen/kerangka pembentuk HPS tanpa menyebutkan harga satuan.

- (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana ayat (1), Dokumen Pemilihan paling sedikit memuat:
- a. Instruksi kepada peserta yang mengatur tentang tata cara atau metode pengadaan (Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung).
 - b. Data Pengadaan memuat paling sedikit: lingkup pekerjaan, sumber dana, nilai total HPS, jadwal tahapan, mata uang penawaran dan pembayaran, masa berlaku penawaran, metode evaluasi, batas akhir waktu penyampaian penawaran.
 - c. Bentuk Surat memuat paling sedikit:
 - 1) Bentuk contoh surat penawaran administrasi dan teknis;
 - 2) Bentuk contoh surat penawaran harga;
 - 3) Bentuk contoh pakta integritas;
 - 4) Bentuk contoh surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - 5) Bentuk contoh surat daftar kuantitas dan harga.
 - d. Pengesahan Dokumen Pemilihan.
- (3) Dokumen Pemilihan dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:
- a. Keadaan Darurat;
 - b. Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); atau
 - d. *e-purchasing*.
- (4) Dokumen Pemilihan dapat dilakukan perubahan dan tertuang dalam addendum Dokumen Pemilihan.


PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Nomor:02/PPID-BULOG/09/2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi
Nomor: 03/PPID-BULOG/09/2025

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 September 2025
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Atasan PPID,



Sekretaris Perusahaan